



# **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG  
MEKANISME PELAYANAN DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang  
:

- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di dalam maupun di luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya peraturan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 24 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 );

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 );
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ( Lembaran negaran republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119 );
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 1 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
13. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang membantu Camat dalam melayani Administrasi Kependudukan.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas, menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk Yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia..
22. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas

keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarga negaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
27. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
28. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
29. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
30. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
34. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
35. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
36. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
37. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

38. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin
40. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
42. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data, Kependudukan di desa/kelurahan.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi.pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
44. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
45. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokurpen kependudukan.
46. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembanbgunban dan kemasyarakatan di kelurahan.
47. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
48. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten/Kota yang menghimpun data kependudukan Dinas.
49. Prosedur adalah proses yang dilalui pemohon mengajukan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
50. Mekanisme adalah alur perjalanan pemohon mengajukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
51. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Mekanisme Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( SOP ) adalah sebagai acuan dan petunjuk bagi petugas pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta RT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Tujuan dari Standar Operasional Prosedur adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat sehingga sasaran yang ingin di capai dapat terpenuhi.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Meliputi :

- a. Stándar Operasional Prosedur ( SOP ) Pendaftaran Penduduk yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kantor Camat, Kelurahan /Desa yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk .
- b. Stándar Operasional Prosedur Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelurahan/Desa dan Rukun Tetangga yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR DAN MEKANISME**

#### **Pasal 4.**

- (1) Mekanisme Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir pada lampiran I keputusan ini.
- (2) Prosedur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pemohon yang sudah melengkapi persyaratan disampaikan ke loket pelayanan Pendaftaran Penduduk atau loket pelayanan Pencatatan Sipil untuk diteliti kelengkapan administrasinya dan apabila telah dinyatakan lengkap selanjutnya petugas loket pendaftaran memberikan resi tanda terima berkas pemohon dan mengembalikan berkas permohonan apabila persyaratan tidak lengkap;
  - c. Petugas pada loket pendaftaran meneruskan permohonan yang telah lengkap kepada bidang yang membidangi sesuai dengan permohonan untuk di ferivikasi dan validasi data dan apabila permohonan lengkap berkas tersebut diteruskan ke petugas Operator dan permohonan yang tidak lengkap dikembalikan ke loket pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
  - d. Petugas Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah mendapat rekomendasi serta ferivikasi dan validasi data dari bidang yang membidangi sesuai dengan permohonan yang di ajukan

- pemohon selanjutnya hasil cetakan diserahkan kepada bidang yang membidangi agar mendapatkan pengesahan kemudian ditanda tangani kepala Dinas.
- e. Setelah dokumen ditanda tangani kepala Dinas petugas membukukan kemudian dokumen diserahkan ke loket Pembayaran dan Penyerahan Dokumen; dan
  - f. Petugas memungut retribusi dokumen sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum kemudian menyerahkan dokumen kepada pemohon.

#### **Pasal 5.**

Loket pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Loket 1 adalah loket pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Loket 2 adalah loket pelayanan Pencatatan SIPIL;
- c. Loket 3 adalah loket pembayaran retribusi dan penyerahan dokumen

### **BAB V**

#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman kepada Stándar Operasional yang telah ditentukan;
- (2) Stándar Operasional Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Peraturan Bupati ini;
- (3) Pelaksanaan Stándar Operasional Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi :
  - a. Melaksanakan mekanisme dan prosedur pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mulai proses awal sampai dengan penyelesaian Dokumen;
  - b. Melaksanakan dan menetapkan kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menandatangani sebagian kelengkapan administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
  - d. Melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam rangka penyelenggaraan Stándar Pelayanan Minimum ( SPM ) yang bersifat kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta memiliki batas waktu pencapaian.

### **BAB V I**

#### **INFORMASI DAN PENGADUAN.**

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka dapat menanyakan kepada petugas informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Apabila terjadi pengaduan masyarakat, petugas yang ditunjuk dan atau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus segera memproses pengaduan masyarakat berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang menyampaikan pengaduan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan diberikan tanda bukti pengaduan, pada tanda bukti pengaduan tersebut nama dan jabatan petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah atas pengaduan tersebut dan jangka waktu penyelesaiannya.
- (4) Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik oleh masyarakat harus disampaikan secara jelas dan bertanggung jawab dengan menyebutkan nama, alamat dan identitas yang syah ( bukan surat kaleng).
- (5) Masukan dari masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan dan atau pengaduan hendaknya ditindak lanjuti dengan langkah-langkah dan upaya perbaikan pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP.**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 6 Februari 2012

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 6 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**ARIEF MUNANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012  
NOMOR 5**